



Standar Pelayanan

PEMERIKSAAN DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pengajuan Layanan Kekarantinaan Kesehatan di <https://sinkarkes.kemkes.go.id/>
- Unggah Dokumen Kesehatan Kapal di <https://sinkarkes.kemkes.go.id/>
- Pembayaran PNBP (untuk layanan yang dikenakan tarif)

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Petugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen karantina kesehatan
- Petugas Melakukan identifikasi faktor risiko
- Petugas Menyusun laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan
- Petugas Mengajukan penerbitan/menerbitkan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
- Persetujuan Kepala Satker

Waktu Penyelesaian :

± 42 Menit

Biaya/Tarif :

- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



[@lokakarkes_labuanbajo](https://www.instagram.com/lokakarkes_labuanbajo)

Standar Pelayanan

PEMERIKSAAN FISIK ALAT ANGKUT DAN BARANG

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Penugasan pemeriksaan fisik
- Persiapan alat dan perlengkapan pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan fisik
- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik
- Pengajuan penerbitan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
- Persetujuan Kepala Satker

Waktu Penyelesaian :

± 120 Menit

Produk Layanan :

- Dokumen Karantina Kesehatan / Rekomendasi Penanggulangan

Biaya/Tarif :

- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN DAN FISIK

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Penugasan pelaksanaan rekomendasi tindakan Penanggulangan
- Persiapan alat dan bahan
- Pelaksanaan tindakan penanggulangan
- Penyusunan laporan hasil tindakan penanggulangan
- Pengajuan penerbitan dokumen karantina kesehatan/rekomendasi penanggulangan
- Persetujuan Kepala Satker

Waktu Penyelesaian :

± 60 Menit

Produk Layanan :

- Dokumen Karantina Kesehatan / Rekomendasi Penanggulangan

Biaya/Tarif :

- Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KAPAL /PELABUHAN/BANDARA

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan Sertifikat Pengawasan Kualitas Air

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Pemohon/pengguna jasa mengajukan permohonan beserta persyaratan Penerbitan Sertifikat Pengawasan Kualitas Air;
- *Hasil pemeriksaan Memenuhi syarat* (dokumen lengkap, hasil inspeksi sanitasi dan uji laboratorium sesuai ketentuan), Pengguna jasa membuat dan membayar billing PNPB melalui EDC/ATM/Bank/Kantor Pos, Bukti pembayaran diserahkan kepada petugas, Petugas menerbitkan Sertifikat Pengawasan Kualitas Air.
- *Tidak memenuhi syarat* (dokumen tidak lengkap dan/atau hasil inspeksi sanitasi maupun uji laboratorium tidak sesuai ketentuan), Pengguna jasa melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi petugas, Setelah persyaratan terpenuhi, proses dilanjutkan kembali hingga penerbitan Sertifikat Pengawasan Kualitas Air.

Waktu Penyelesaian :

- Pemeriksaan laboratorium 1 s.d. 14 hari kerja;
- Penerbitan sertifikat : 2 jam (di waktu jam kerja).

Produk Layanan :

- Sertifikat Pengawasan Kualitas Air

Biaya/Tarif :

- Disesuaikan dengan biaya PNPB sesuai PP No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan Rp. 50.000

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

PENERBITAN PLAKAT TINGKAT MUTU HYGIENE SANITASI KANTIN/RUMAH MAKAN DI PELABUHAN/BANDARA

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan plakat kepada LKK Labuan Bajo dan melengkapi dokumen persyaratan, meliputi:
- Permohonan & kelengkapan dokumen → Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) → IKL/survei lapangan → Verifikasi dan penilaian → Penerbitan Plakat Tingkat Mutu Hygiene Sanitasi Kantin/Rumah Makan.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Pengajuan permohonan → Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) → Perbaikan (jika ada ketidaksesuaian) → Pembayaran PNBP → Penerbitan Plakat Tingkat Mutu Hygiene Sanitasi Kantin/Rumah Makan → Sertifikat berlaku 6 bulan.

Waktu Penyelesaian :

- Pemeriksaan laboratorium 1 s.d. 14 hari kerja;
- Penerbitan sertifikat : 2 jam (di waktu jam kerja).

Produk Layanan :

- Plakat Tingkat Mutu Hygiene Sanitasi Kantin/Rumah Makan

Biaya/Tarif :

- Disesuaikan dengan biaya PNBP sesuai PP No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan: • Rp. 50.000 (di lingkungan Pelabuhan) • Rp. 100.000 (di lingkungan Bandar Udara)

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASABOGA DI PELABUHAN / BANDARA

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan & kelengkapan persyaratan → Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) → IKL/survei lapangan → Verifikasi → Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Pengajuan Permohonan oleh Pengusaha dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditujukan ke LKK Labuan Bajo;
- Pelaksanaan IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) pada Tempat Pengelolaan Pangan/Jasaboga;
- Berdasarkan hasil IKL, apabila masih terdapat ketidaksesuaian maka diberikan saran perbaikan kepada pengusaha untuk dipenuhi. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan hasil IKL telah memenuhi ketentuan, proses dilanjutkan dengan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga;
- Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dibuat billing pembayaran PNPB untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga berlaku 3 Tahun.

Waktu Penyelesaian :

- Pemeriksaan laboratorium 1 s.d. 14 hari kerja;
- Penerbitan sertifikat : 2 jam (di waktu jam kerja).

Produk Layanan :

- Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga

Biaya/Tarif :

- Disesuaikan dengan biaya PNPB sesuai PP No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan • Rp. 75.000 (di lingkungan Pelabuhan) • Rp. 100.000 (di lingkungan Bandar Udara)

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PROMOSI KESEHATAN

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Surat permohonan dari instansi/komunitas/lembaga pendidikan atau surat penugasan internal → Informasi kegiatan meliputi tema, sasaran, jumlah peserta, waktu, dan lokasi kegiatan → Kontak penanggung jawab kegiatan.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Arahan kegiatan → Perencanaan & identifikasi kebutuhan → Penyusunan materi → Pelaksanaan promosi kesehatan → Dokumentasi & pelaporan → Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian :

- Verifikasi permohonan: 1 hari kerja
- Penetapan jadwal & petugas: 1-2 hari kerja
- Pelaksanaan kegiatan: sesuai jadwal
- Laporan kegiatan: maksimal 3 hari kerja setelah kegiatan

Produk Layanan :

- Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan → Materi edukasi (slide/infografis/leaflet) → Dokumentasi kegiatan → Laporan pelaksanaan kegiatan

Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

KOMUNIKASI RISIKO

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Terdapat informasi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, kejadian penyakit menular, atau kondisi yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat → Permintaan informasi resmi dari instansi, media, atau masyarakat → Penugasan internal dari pimpinan LKK Labuan Bajo.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Penerimaan informasi risiko → Analisis & penetapan pesan kunci → Penyusunan materi → Penyebaran informasi → Monitoring respon publik → Pelaporan → Pengarsipan.
- Keterangan : Komunikasi risiko dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui informasi yang telah diverifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Waktu Penyelesaian :

- Verifikasi/pesan kunci ≤1 hari kerja, publikasi ≤24 jam, dan laporan ≤3 hari kerja.

Produk Layanan :

- Pesan kunci (key message) komunikasi risiko → Infografis, siaran pers, media edukasi → Publikasi melalui kanal resmi Labuan Bajo → Laporan komunikasi risiko

Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Notifikasi penyakit/kejadian kesehatan
- Temuan pengawasan
- Penugasan internal dari pimpinan LKK Labuan Bajo

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Arahkan & pembagian tugas → Persiapan PE → Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi → Penyusunan dan persetujuan laporan → Diseminasi hasil → Dokumentasi dan pengarsipan.

Waktu Penyelesaian :

- Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dilakukan paling lambat 48 jam setelah KLB dikonfirmasi.
- Penyusunan laporan PE Maksimal 1 hari setelah pelaksanaan
- Pemeriksaan dan persetujuan laporan: $\pm$ 60 menit
- Diseminasi kepada pemangku kepentingan maksimal 1 hari setelah laporan disetujui

Produk Layanan :

- Data hasil Penyelidikan Epidemiologi
- Laporan Penyelidikan Epidemiologi yang mencakup rekomendasi penanggulangan

Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis).

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

SKRINING PADA ORANG

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pasien/sasaran harus datang sendiri pada saat waktu pemeriksaan/tidak boleh diwakilkan

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja menugaskan untuk melakukan skrining pada orang
- Petugas menyiapkan alat dan perlengkapan skrining
- Melakukan registrasi
- Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
- Dokter Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
- Melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium atas anjuran dokter bila diperlukan
- Menentukan diagnosis berdasarkan dari hasil seluruh pemeriksaan
- Menetapkan tindak lanjut prosedur penanggulangan kekarantinaan kesehatan lanjutan
- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining pada orang
- Memeriksa dan menyetujui laporan hasil skrining pada orang

Waktu Penyelesaian :

- 20 Menit

Produk Layanan :

- Surat Laik Terbang
- Surat Izin angkut orang sakit

Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya (gratis). Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

VAKSINASI INTERNASIONAL

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pasien hadir sendiri, telah registrasi online (H-1), membawa bukti pendaftaran, mengisi informed consent (jika memenuhi syarat), dan membayar biaya sesuai tarif yang berlaku.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Penugasan → Persiapan & registrasi → Pemeriksaan kesehatan → Pemberian kekebalan dan observasi → Penyusunan laporan → Penerbitan dokumen karantina kesehatan → Dokumentasi dan pengarsipan.

Waktu Penyelesaian :

- 25 Menit

Produk Layanan :

- e-ICV
- ICV
- Surat Kontra Indikasi

Biaya/Tarif :

- Tarif layanan sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 1. Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan = Rp. 20.000,- 2. Buku ICV = Rp. 25.000,- 3. Vaksinasi Meningitis = Rp. 260.000,- 4. Vaksinasi Yellow Fever = Rp. 300.000,- 5. Vaksinasi Influenza = Rp. 205.000,- 6. Vaksinasi Thypoid = Rp. 205.000,- 7. Vaksinasi Polio = Rp. 130.000,00,- 8. Surat Kontra Indikasi = Rp. 5.000,-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

RUJUKAN PASIEN

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Harus berdasarkan rekomendasi dokter
- Pasien bersedia dirujuk
- Bersedia membayar biaya sesuai dengan tarif layanan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja menugaskan untuk melakukan rujukan pasien
- Petugas melakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan
- Melakukan penyiapan pasien, peralatan dan kendaraan ambulans respon penyakit menular
- Melakukan proses evakuasi pasien
- Membuat laporan rujukan
- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja memeriksa dan menyetujui laporan hasil rujukan pasien

Waktu Penyelesaian :

- 30 Menit

Produk Layanan :

- Surat Rujukan
- Surat Rujuk Balik

Biaya/Tarif :

Jasa Pelayanan Kesehatan Pemakaian Ambulan Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan (di luar BBM, Tol, Sopir, dan Petugas) Jarak tempuh sampai dengan 10 km : Rp. 50.000,- per pemakaian, dan Tambahan per kilometer (setelah 10 km) : Rp. 5.000,- 2. Transport (BBM dan Tol) sesuai SBM tahun berlaku 3. Petugas dibayarkan sesuai dengan PMK tentang SBM tahun berlaku

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENUNDAAN/PENOLAKAN KEBERANGKATAN ATAU KEDATANGAN PELAKU PERJALANAN DAN ALAT ANGKUT

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pelaku perjalanan/alat angkut memiliki faktor risiko penyakit menular potensi KLB/wabah

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja menugaskan untuk menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut
- Petugas menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut Melakukan registrasi
- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja menyetujui surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut dan menugaskan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada pihak terkait
- Petugas menyampaikan dan mendokumentasikan surat rekomendasi kepada pihak terkait

Waktu Penyelesaian :

- 20 Menit

Produk Layanan :

- Surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut

Biaya/Tarif :

- Tidak dipungut biaya, Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENANGANAN KEGAWATDARURATAN MEDIK

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Dilaksanakan pada situasi gawat darurat

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja menugaskan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik
- Petugas menyiapkan emergency kit, AED, dan ambulans emergensi
- Dokter melakukan pemeriksaan kesadaran, jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi
- Dokter/Perawat melakukan pertolongan pertama/bantuan hidup dasar
- Melakukan rujukan ke RS
- Dokter menyusun laporan penanganan kegawatdaruratan medik
- Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja memeriksa dan menyetujui laporan penanganan kegawatdaruratan medik

Waktu Penyelesaian :

- 45 Menit

Produk Layanan :

- Surat Rujukan
- Surat Rujuk Balik

Biaya/Tarif :

- Jasa Pelayanan Kesehatan Pemakaian Ambulan Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan (di luar BBM, Tol, Sopir, dan Petugas) Jarak tempuh sampai dengan 10 km : Rp. 50.000,- per pemakaian, dan Tambahan per kilometer (setelah 10 km) : Rp. 5.000,-
- Transport (BBM dan Tol) sesuai SBM tahun berlaku 3. Petugas dibayarkan sesuai dengan PMK tentang SBM tahun berlaku

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Agen menyampaikan pemberitahuan kedatangan/keberangkatan kapal melalui SSM dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
- Mengajukan surat permohonan atau laporan rencana keberangkatan kapal.
- Menyelesaikan pembayaran biaya administrasi/PNBP atas dokumen yang diterbitkan.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan kedatangan kapal melalui Sinkarkes, kemudian billing PNBP COP diterbitkan.
- Petugas melakukan pemeriksaan dan analisis pengajuan kedatangan kapal.
- Kepala LKK menugaskan petugas pemeriksa kapal serta menerbitkan Surat Tugas.
- Dilakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, faktor risiko wabah, dan kesehatan ABK/penumpang. Jika ditemukan faktor risiko, dilakukan tindakan penyehatan alat angkut.
- Agen melakukan pembayaran billing PNBP.
- Sertifikat COP diterbitkan dan ditandatangani.
- Petugas melakukan registrasi kedatangan kapal luar negeri.
- COP diserahkan kepada agen pelayaran.

Waktu Penyelesaian :

- 120 Menit

Produk Layanan :

- Sertifikat COP (Certificate of Pratique)

Biaya/Tarif :

- Biaya pelayanan dikenakan berdasarkan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 sesuai kategori GT kapal.
- Catatan: Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENERBITAN CERTIFICATE SSCEC/SSCC

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan perpanjangan SSCEC/SSCC melalui Sinkarkes.
- Melakukan pembayaran biaya administrasi/PNBP dokumen.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan perpanjangan SSCEC/SSCC melalui Sinkarkes.
- Kepala BKK menugaskan petugas pemeriksa kapal dan menerbitkan Surat Tugas.
- Dilakukan pemeriksaan higiene sanitasi kapal.
- Jika tidak ditemukan faktor risiko kesehatan, diterbitkan SSCEC.
- Jika ditemukan faktor risiko kesehatan, dilakukan tindakan penyehatan dan diterbitkan SSCC.
- Melakukan pembayaran PNBP.
- SSCEC/SSCC diterbitkan dan diserahkan kepada agen pelayaran.

Waktu Penyelesaian :

- 1SSCEC: 120 menit
- SSCC: 24 Jam

Produk Layanan :

- Sertifikat SSCEC/SSCC

Biaya/Tarif :

- Biaya pelayanan dikenakan berdasarkan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 sesuai kategori GT kapal.
- Catatan: Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENERBITAN HEALTH BOOK

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Mengajukan permohonan penerbitan Buku Kesehatan melalui Sinkarkes.
- Melakukan pembayaran biaya administrasi/PNBP dokumen.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan penerbitan Buku Kesehatan melalui Sinkarkes.
- Petugas menerbitkan dan menginput data Buku Kesehatan Kapal ke dalam aplikasi Sinkarkes.
- Dokumen ditandatangani, dicatat, dan dibubuhi stempel resmi.
- Buku Kesehatan diserahkan kepada agen pelayaran atau disimpan sebagai In Clearance.

Waktu Penyelesaian :

- 20 Menit

Produk Layanan :

- Buku Kesehatan (Health Book)

Biaya/Tarif :

- Biaya pelayanan dikenakan berdasarkan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 sesuai kategori GT kapal.
- Catatan: Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

IZIN ANGKUT ORANG SAKIT

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli
- Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data dukung
- Surat Keterangan dari Dokter yang bersangkutan

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Petugas melakukan pendataan, anamnesis, dan pemeriksaan fisik pasien.
- Menegakkan diagnosis, membuat rekam medis, menulis resep, dan menginput data ke Sinkarkes.
- Menerbitkan serta menyerahkan Surat Izin Angkut Orang Sakit kepada penumpang/keluarga.
- Petugas tidak menerima gratifikasi dan menghindari benturan kepentingan.

Waktu Penyelesaian :

- 15 Menit

Produk Layanan :

- Surat Izin Angkut Orang Sakit

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

IZIN ANGKUT JENAZAH

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan ijin angkut jenazah
- Surat Keterangan Kematian

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Keagenan atau masyarakat mengajukan permohonan izin angkut jenazah.
- Kepala Balai menugaskan dokter untuk melakukan penilaian kelayakan angkut jenazah.
- Dokter melakukan alloanamnesis dan pemeriksaan dokumen kematian sebagai dasar penentuan penyebab kematian.
- Epidemiolog memeriksa dokumen permohonan.
- Jika jenazah dinyatakan layak angkut, data diinput ke dalam aplikasi Sinkarkes.

Waktu Penyelesaian :

- Waktu pelayanan minimal 1 jam, maksimal 4 jam setelah Jenazah di terima

Produk Layanan :

- Surat keterangan Angkut Jenazah

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan melalui Sinkarkes
- Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui Sinkarkes

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan Sertifikat P3K Kapal melalui Sinkarkes, melengkapi persyaratan, dan melakukan pembayaran billing.
- Katimker 2 menugaskan tenaga medis untuk pemeriksaan P3K dan obat-obatan serta menerbitkan Surat Tugas.
- Petugas menyiapkan dokumen dan melakukan pemeriksaan P3K serta obat-obatan.
- Hasil pemeriksaan diinput ke Sinkarkes dan menjadi dasar rekomendasi kepada nakhoda/pilot.
- Petugas mencetak Sertifikat P3K Kapal yang ditandatangani Katimker 2.
- Sertifikat P3K Kapal diserahkan kepada agen pelayaran.

Waktu Penyelesaian :

- 90 menit

Produk Layanan :

- Sertifikat P3K

Biaya/Tarif :

- Biaya pelayanan dikenakan berdasarkan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 sesuai kategori GT kapal.
- Catatan: Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Pasien setelah dilakukan tindakan vaksinasi

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Petugas menerima dan memverifikasi laporan KIPI serius, kemudian melaporkannya kepada pimpinan.
- Kepala Balai melalui Ketua Tim Kerja 4 menugaskan petugas untuk melakukan pelacakan atau investigasi kasus KIPI.
- Petugas mengumpulkan data, melakukan investigasi, dan mengambil tindakan perbaikan sesuai hasil temuan.
- Petugas menyusun, mereviu, mengesahkan, dan mengirimkan laporan KIPI ke Ditjen P2.
- Dokumen diarsipkan sesuai ketentuan.
- Petugas tidak menerima gratifikasi dan menghindari benturan kepentingan.

Waktu Penyelesaian :

- Setelah vaksinasi, dilakukan observasi selama 1 jam 30 menit. Jika muncul KIPI, segera diberikan penanganan. Apabila tidak terdapat gejala KIPI, pemantauan dilanjutkan selama 1 minggu.

Produk Layanan :

- Laporan kasus KIPI

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

PENGAWASAN DERATISASI ATAU FUMIGASI ALAT ANGKUT (KAPAL)

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan dari Keagenan kapal/Owner Kapal untuk dilakukan pengawasan Deratisasi Alat Angkut (Kapal) dan sudah menunjuk perusahaan BUS
- Permohonan dari BUS untuk melakukan kegiatan dan mendapat pengawasan dari BKK/LKK

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Keagenan/owner kapal mengajukan permohonan deratisasi berdasarkan hasil pemeriksaan higiene sanitasi atau permintaan owner/nahkoda kapal.
- Kepala BKK menugaskan petugas pengawas dan menerbitkan Surat Perintah Kerja.
- Dilakukan pemeriksaan awal kapal serta penyusunan strategi deratisasi oleh BUS.
- Petugas mengawasi pelaksanaan deratisasi (fumigasi).
- Dilakukan pemeriksaan pasca-fumigasi dan pengukuran konsentrasi gas.
- Owner/agen kapal menandatangani surat pernyataan bebas gas.
- Petugas memberikan rekomendasi penerbitan SSCC.

Waktu Penyelesaian :

- 24 jam sampai dengan pembebasan

Produk Layanan :

- Rekomendasi Penerbitan SSCC
- Surat pernyataan bebas gas

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENGAWASAN DISINSEKSI KAPAL

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan dari Keagenan kapal/Owner Kapal untuk dilakukan pengawasan Desinseksi Alat Angkut (Kapal) dan sudah menunjuk perusahaan BUS
- Permohonan dari BUS untuk melakukan kegiatan dan mendapat pengawasan dari BKK/LKK

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan disinfeksi kapal melalui BKK dengan menunjuk Badan Usaha (BU), berdasarkan temuan vektor atau permintaan pihak kapal.
- Petugas melakukan pemeriksaan dan analisis permohonan.
- Kepala BKK menugaskan petugas pengawas serta mengoordinasikan pelaksanaan disinfeksi.
- Pengawas dan BU yang ditunjuk menyiapkan pelaksanaan, termasuk persetujuan kesiapan dari nahkoda kapal.
- Disinfeksi dilaksanakan oleh BU dengan pengawasan petugas BKK sesuai standar.
- Keagenan kapal mengajukan SSCC melalui Sinkarkes.
- Dokumen SSCC kapal diterbitkan.

Waktu Penyelesaian :

- 24 jam sampai dengan pembebasan

Produk Layanan :

- Rekomendasi penerbitan SSCC
- Tindakan Disinfeksi Kapal

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo

Standar Pelayanan

PENGAWASAN DESINFEKSI KAPAL

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo



Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Permohonan Desinfeksi kapal oleh agen pelayaran
- Permohonan Pengawasan Desinfeksi oleh BUS

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Agen pelayaran mengajukan permohonan desinfeksi kapal melalui BKK dengan menunjuk Badan Usaha (BU), berdasarkan risiko penyakit menular, temuan kasus/suspek, atau permintaan pihak kapal.
- Petugas melakukan pemeriksaan dan analisis permohonan.
- Kepala BKK menugaskan petugas pengawas dan mengoordinasikan pelaksanaan desinfeksi.
- Pengawas dan BU yang ditunjuk melaksanakan kegiatan desinfeksi sesuai standar dengan pengawasan BKK.
- Keagenan kapal mengajukan SSCC melalui Sinkarkes.
- Dokumen SSCC kapal diterbitkan.

Waktu Penyelesaian :

- 24 jam sampai dengan pembebasan

Produk Layanan :

- Rekomendasi penerbitan SSCC
- Tindakan Desinfeksi Kapal

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE (PHQC)

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Agen menyampaikan pemberitahuan kedatangan atau keberangkatan kapal melalui SSM, dengan melampirkan dokumen: Maritime Declaration of Health (MDH), Voyage Memo/10 Port of Call, Crew List, Vaccination List, Sertifikat Obat dan P3K, Sertifikat SSCEC/SSCC, Ship Particulars, General Nil List, Medicines List and Narcotics List, serta Ship's Store Declaration.
- Mengajukan surat permohonan / laporan rencana keberangkatan kapal
- Penyelesaian biaya administrasi / PNBP dokumen yang diterbitkan.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Keagenan kapal mengajukan permohonan keberangkatan melalui SINKARKES;
- Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal untuk ditindaklanjuti petugas;
- Tindak lanjut surat pemberitahuan keberangkatan kapal dan memerintahkan kepada petugas BKK untuk dilakukan pemeriksaan kapal;
- Pemeriksaan Dokumen, Faktor Risiko Kesehatan ABK/Penumpang, Obat dan Alat Kesehatan: Jika ditemukan tanda faktor risiko dilakukan tindakan penyehatan alat angkut.
- Pembayaran PNBP dan Penerbitan Sertifikat PHQC

Waktu Penyelesaian :

- 10 menit

Produk Layanan :

- Sertifikat PHQC (Port HealthQuarantine Certificate)

Biaya/Tarif :

- Biaya pelayanan dikenakan berdasarkan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 sesuai kategori GT kapal.

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo



Standar Pelayanan

SURAT KETERANGAN SEHAT

Labuan Bajo, 15 Juni 2026

Kepala LKK Labuan Bajo

Bernadinus Darma, M.KM
NIP 197905202002121004

No: HK.02.03/C.X.2/2874/2026

Persyaratan :

- Identitas diri berupa tanda pengenal asli
- Tujuan pemeriksaan Keterangan Sehat

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- Petugas melakukan pendataan identitas pasien
- Melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik
- Mengambil kesimpulan sehat/tidak Sehat
- Menginput data di sinkarkes
- Bila dinyatakan Sehat, petugas menerbitkan Surat Keterangan Sehat. Bila tidak sehat/terdapat keterbatasan secara fisik,petugas menerbitkan keterangan sehat dengan catatan tambahan dan di tandatangani oleh petugas yang berwenang.
- Surat Keterangan Sehat diserahkan kepada pemohon
- Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Waktu Penyelesaian :

- 30 menit

Produk Layanan :

- Surat Keterangan Sehat

Biaya/Tarif :

- Rp. 0-

HOTLINE & PENGADUAN



03852446922



lkklabuanbajo.id



@lokakarkes_labuanbajo